



198
16/2 23

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 198 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA DAN JURI
KEGIATAN SELEKSI/REKRUTMEN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seleksi /Rekrutmen Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Dan Sekretariat Tim Pelaksana dan Juri Kegiatan Seleksi /Rekrutmen Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbaris Aurual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencana Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana dan Juri Kegiatan Seleksi /Rekrutmen Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana dan Sekretariat Tin Pelaksana dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : Merancang Dan Melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Karakter Kebangsaan Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2023.

b. Juri : Memberikan Penilaian secara tertulis pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Karakter Kebangsaan Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Februari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 198 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
 PELAKSANA, DAN JURI KEGIATAN
 REKRUTMEN/SELEKSI CALON PASUKAN
 PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA DAN JURI
 KEGIATAN SELEKSI/REKRUTMEN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA
 PUSAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

A.TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM PANITIA SELEKSI	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1		SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	KETUA	-	-	
2		KEPALA BADAN KESBANGPOL	SEKRETARIS	-	-	
		KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA	KOORDINATOR UMUM	-	-	
3	PIT	KETUA PPI KOTA BANJARMASIN	KOORDINATOR UMUM	-	-	
4	KOMANG AYU INDAH SURIANI	PENGURUS PPI KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	250.000 X 2 Bulan	500.000	NON PNS
5	M. ROHIT RENDRA	PENGURUS PPI KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	250.000 X 2 Bulan	500.000	NON PNS
6	AHMAD MUZAKIR	PENGURUS PPI KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	250.000 X 2 Bulan	500.000	NON PNS
7	GHAIDA SALSABILA	PENGURUS PPI KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	250.000 X 2 Bulan	500.000	NON PNS

8	FITRIA ANANDA	PENGURUS PPI KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	250.000 X 2 Bulan	500.000	NON PNS
JUMLAH					2.500.000	

B.JURI

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	BAYU IKHSAN, S.PD	PENGUJI BAHASA INGGRIS	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
2	ADE WAHYU PRIANDANA	PENGUJI KESENIAN	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
3	ANISA CAHAYANI	PENGUJI KESENIAN	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
4	AIPDA RAHMATULLAH, SH	PENGUJI PARADE	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
5	NURCHOLIS SETIABUDHI	PENGUJI PARADE	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
6	AIPDA HERLINAWATI	PENGUJI PARADE	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
7	BRIPTU NUNIK HANDINI	PENGUJI PARADE	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
8	SERMA MUHAMMAD SYAMSU ISKANDAR	PENGUJI PBB	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
9	SERKA ETO RISWARDIYANTO	PENGUJI PBB	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
10	AIPTU BUDIONO, SH., MH	PENGUJI PBB	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
11	BRIPTU HESTI SETYANINGRUM	PENGUJI PBB	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
12	SUJARWANTO	PENGUJI PENGETAHUAN UMUM	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
13	SERKA GUSTI AWAN GUNAWAN	PENGUJI SAMAPTA/ JASMANI	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
14	SUBHAN HAIRANI, S.PD	PENGUJI SAMAPTA/ JASMANI	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
15	GUSTI MUHAMMAD IQBAL	PENGUJI SAMAPTA/ JASMANI	200.000 X 6 Jam	1.200.000	

16	M. SHIDDIQI MUSYAFFA	PENGUJI SAMAPTA/ JASMANI	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
17	MOH. LUTHFI NURIAWANUDIN	PENGUJI SAMAPTA/ JASMANI	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
18	GRAHITA ADJIE SUBAKTI	PENGUJI SAMAPTA/ JASMANI	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
19	HARIS YAMANI	PENGUJI SAMAPTA/ JASMANI	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
20	RAISA NURRAHIMA PRATIWI	PENGUJI SAMAPTA/ JASMANI	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
21	MUHAMMAD IHSAN	PENGUJI SAMAPTA/ JASMANI	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
22	YONANDHA CAESAR FEBRI PAMUNGKAS	PENGUJI SAMAPTA/ JASMANI	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
23	ANDRI SANITRA	PENGUJI WAWANCARA KEPASKIBRAK AAN	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
24	IRFAN	PENGUJI WAWANCARA KEPEMUDAAN	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
25	Dr. BADZLI ACHMAD	PENGUJI KESEHATAN	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
26	SHINDY OCTAVIA WULANDARI	PENGUJI KESEHATAN	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
27	SUWARNO	PENGUJI KESEHATAN	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
28	MUHAMMAD NUR AZIS	PENGUJI KESEHATAN	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
29	AKHMAD SUGIANTO	PENGUJI PSIKOTES	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
30	EKLYS CHESEDA MAKARIA	PENGUJI PSIKOTES	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
31	MUHAMMAD ARSYAD	PENGUJI PSIKOTES	200.000 X 6 Jam	1.200.000	

32	NINA PERMATASARI	PENGUJI PSIKOTES	200.000 X 6 Jam	1.200.000	
JUMLAH				38.400.000	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA